



PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 91 – K / PM III-18 / AD / VIII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRASETYO
Pangkat/Nrp : Pratu/31071474530486
Jabatan : Taban Ru Morri Ton Kipan E
Kesatuan : Yonif 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Ternate, April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif 732/Banau Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Nomor BP-05/ A-05 / IV / 2012 tanggal 20 April 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku PAPER A Nomor : Kep/ 13 / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 82 / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 82 / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Bantuan Kipan E Yonif 732/Banau atas nama Terdakwa Pratu Prasetyo Nrp 31071474530486 dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 yang ditandatangani Dankipan E Yonif 732/Banau Kapten Inf Aribowo Dwi Hartanto Nrp 11030020670280.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 82 / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 telah di Dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Enam belas bulan Februari tahun Dua ribu dua belas sampai dengan dibuatnya Berita Acara pemeriksaan tanpa dihadiri Terdakwa pada tanggal Tiga belas bulan April tahun Dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Mayonif 732/ Banau Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Prasetyo adalah seorang Prajurit TNI AD dan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 732/banau dengan pangkat Pratu Nrp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31071474530486 dengan jabatan Taban Ru Morri Ton Kipan E Yonif 732/Banau.

- b. Bahwa pada awal bulan Februari 2012 Sdri. Sitnawati (Kekasih Terdakwa) dari Desa Payo Kec. Jailolo datang menemui Dankipan E Kapten Inf Aribowo Dwi Hartanto dengan tujuan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahkan karena Terdakwa sudah mempunyai seorang anak perempuan A.n Putri Artha Viona umur Satu tahun hasil hubungan luar nikah dengan Sdri. Sitnawati sehingga dari Satuan memerintahkan Terdakwa mengurus permohonan nikah dengan Sdri. Sitnawati.
- c. Bahwa pada tanggal 03 Februari Terdakwa dan Sdri. Sitnawati pergi ke Mayonif 732/Banau mengurus kelengkapan surat ijin nikah dari Satuan namun setelah menghadap Pasi-3/Pers Yonif 732/Banau Kapten Inf I Nyoman Satriandi Sampul D kelengkapan surat nikah diajukan Terdakwa terdapat kekeliruan sehingga Terdakwa diperintahkan untuk mengurus kembali namun pada saat Terdakwa melengkapi surat ijin nikah Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 16 Februari 2012 pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
- d. Bahwa dari pihak Satuan telah berkoordinasi dengan Satuan terkait mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom XVI-1/ternate yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-06/A-065/ IV/ 2012/ XVI-1 tanggal 02 April 2012.
- e. Bahwa Berita Acara pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik A.n Serda Jaman Nurul Fuad Nrp. 21090175620888 jabatan Bariksa Lak Idik Penyidik Denpom XVI-01/Ternate yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2012 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan TMT tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan diadakan pemeriksaan belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan dibuatnya Berita Acara pemeriksaan tanpa dihadiri Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 secara berturut-turut selama 58 (Lima puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Militer atau atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa terhadap Terdakwa Prasetyo, Pratu, Nrp. 31071474530486 telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pangilan pertama dengan surat panggilan Nomor : B/8111/X/2012 tanggal 08 September 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/473/IX/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Pangilan kedua dengan surat panggilan Nomor : B/1099/XI/2012 tanggal 09 November 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/589/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Pangilan ketiga dengan surat panggilan Nomor : B/1172/XI/2012 tanggal 23 November 2012 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban nomor : B/673/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HABIBIE
Pangkat/Nrp : Sertu/21060266730585
Jabatan : Bamin Kipan E
Kesatuan : Yonif 732/ Banau
Tempat, tanggal lahir : Jember, 05 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan-E Yonif 732/Banau Banau Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Kipan E Yonif 732/Banau dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada awal bulan Februari 2012 Sdri. Sitnawati (Kekasih Terdakwa) dari Desa Payo Kec. Jailolo datang menemui Dankipan E Kapten Inf Aribowo Dwi Hartanto dengan tujuan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi karena dengan Terdakwa sudah mempunyai seorang anak perempuan A.n Putri Artha Viona umur Satu tahun hasil hubungan diluar nikah sehingga dari Satuan memerintahkan Terdakwa mengurus permohonan nikah dengan Sdri. Sitnawati.
3. Bahwa pada tanggal 03 Februari Terdakwa dan Sdri. Sitnawati pergi ke Mayonif 732/Banau mengurus kelengkapan surat nikah dari Satuan namun setelah menghadap Pasi-3/Pers Yonif 732/Banau Kapten Inf I Nyoman Satriandi Sampul D kelengkapan surat nikah yang diajukan Terdakwa terdapat kekeliruan sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengurus kembali namun pada saat Terdakwa melengkapi surat ijin nikah tersebut Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 16 Februari 2012 pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya sehingga dari Satuan melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang dikunjungi Terdakwa dan tempat Sdri. Sitnawati namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan serta kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif 732/Banau tidak sedang dalam keadaan siaga.

Saksi 2 :

Nama lengkap : SAFRI MURAD
Pangkat/Nrp : Pratu/31071144270385
Jabatan : Tabakpan Ru 3 Ton I Kipan E
Kesatuan : Yonif 732/ Banau
Tempat, tanggal lahir : Galela, 16 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat, tempat tinggal : Asmil Kipan E Yonif 732/Banau Kota Ternate Kepulauan Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat berdinas di Kipan Yonif 732/Banau dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Terdakwa mengurus nikah di Batalyon Infanteri 732/Banau dan menghadap Pasi-3/Pers namun kelengkapan Sampul D Terdakwa belum lengkap sehingga Terdakwa diperintahkan untuk mengurus Sampul D tersebut namun pada saat Terdakwa melengkapi Sampul D tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya sehingga dari Satuan melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan satuan terkait namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 732/Banau tidak sedang dalam keadaan siaga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Bantuan Kipan E Yonif 732/Banau atas nama Terdakwa Pratu Prasetyo Nrp 31071474530486 dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 yang ditandatangani Dankipan E Yonif 732/Banau Kapten Inf Aribowo Dwi Hartanto Nrp 11030020670280.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif, dinas di Yonif 732/Banau dengan pangkat Pratu Nrp. 31071474530486, jabatan Taban Ru Morri Ton Kipan E.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Penyidik Denpom XVI-1/ Ternate yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-06/A-065/IV/2012/XVI-1 tanggal 02 April dan sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 732/Banau sampai saat ini.
3. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berupaya dan berkoordinasi dengan Satuan terkait untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjunginya, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 732/Banau.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Satuan melalui telepon atau surat tentang keberadaannya sehingga dari Kesatuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan dilakukanya Berita Acara pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggikan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, saat itu kondisi Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer/ berperang.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutan. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan (angkatan perang) menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang, dibacakan dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di Kesatuan Yonif 732/Banau yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31071474530486.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 152/ Babullah Nomor : Kep/13/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp. 31071474530486 Kesatuan Yonif 732/ Banau yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu satu Kesatuan dengan para Saksi di Yonif 732/Banau dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Yonif 732/Banau.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuan TMT 16 Februari 2012 sampai dengan dibuatnya Berita Acara pemeriksaan tanpa dihadiri Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan / Komandannya.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak permasalahan dan Terdakwa tidak dapat menyelesaikannya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 3 (Tiga) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) terhitung mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan dibuatnya Berita Acara pemeriksaan pada tanggal 13 bulan April 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud "Waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan sekarang Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Ternate / Maluku Utara dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa tanggal 13 April 2012 atau selama 58 (Lima puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan TMT 16 Februari 2012 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan desersi tersebut menyebabkan Terdakwa tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan jabatannya yang sangat merugikan Kesatuan. Dengan demikian selama Terdakwa desersi tugas, fungsi dan tanggung jawabnya itu dilaksanakan oleh anggota lain.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan yang selama ini telah terbina dengan baik.
5. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Yonif 734/Banau dan atau militer pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diadili persidangan belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi dilingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Bantuan Kipan E Yonif 732/Banau atas nama Terdakwa Pratu Prasetyo Nrp 31071474530486 dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 yang ditandatangani Dankipan E Yonif 732/Banau Kapten Inf Aribowo Dwi Hartanto Nrp 11030020670280.

Merupakan bukti berupa surat sebagai petunjuk perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PRASETYO, Praka NRP. 31071474530486, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Bantuan Kipan E Yonif 732/Banau atas nama Terdakwa Pratu Prasetyo Nrp 31071474530486 dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 yang ditandatangani Dankipan E Yonif 732/Banau Kapten Inf Aribowo Dwi Hartanto Nrp 11030020670280.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, SH., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, SH., Mayor Chk Nrp. 548012 dan Muhamad Khazim, SH., Mayor Chk Nrp 627529 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH, M.Hum, Kapten Chk Nrp. 2920086461167 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp 548012

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)